

Analisis Yuridis Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Critical Legal Studies*

Atqo Darmawan Aji*

*Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia,
atqo@law.uad.ac.id, ORCID ID 0009-0005-2919-6494*

Abstract. Law enforcement of corruption against officials who harm the state often causes problems. Such conditions result in fear of state administrators to make policies. There is a dualism of regulations regarding the assessment of elements of abuse of authority, namely in the Corruption Eradication Law and the State Administration Law. Such conditions violate the principle of legal certainty. To see which legal domain is more relevant, a critical legal studies perspective is used. Critical legal studies see that law must be in line with human development and the law itself. This study uses normative research methods. The urgency of the study is to determine the views of critical legal studies in enforcing the law on corruption. The formulation of the problem in this study is to determine how to apply critical legal studies in enforcing the law on corruption. Based on critical legal studies, the form of abuse of authority is more appropriately proven first based on the provisions in the State Administration Law. Abuse of authority is more about a person's disobedience to the general principles of good government (AAUPB). The element of abuse of authority in criminal law must begin with an inner intention to commit an unlawful act, this element must be contrary to authority. Unlawful elements that conflict with authority can only be categorized as a criminal act of corruption as regulated in Article 3 of the Corruption Eradication Law. In the provisions of Article 3, the elements of self-benefit and causing state losses must also be met. The occurrence of such losses must be caused by the abuse of authority that is against the law. Therefore, not all cases of abuse of authority by state administrators must be categorized as criminal acts of corruption.

Keywords: Administrative Law, Criminal Law, Corruption, Abuse of Authority

Abstrak. Penegakan hukum korupsi terhadap pejabat yang merugikan negara kerap kali menimbulkan permasalahan. Kondisi yang demikian mengakibatkan rasa takut dari penyelenggara negara untuk membuat kebijakan. Adanya dualisme pengaturan mengenai penilaian unsur penyalahgunaan wewenang yaitu berada di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Kondisi yang demikian melanggar asas kepastian hukum. Untuk melihat domain hukum mana yang lebih relevan maka menggunakan sudut pandang *critical legal studies*. *Critical legal studies* melihat hukum harus sejalan dengan perkembangan manusia dan hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Urgensi dari penelitian adalah untuk mengetahui padangan *critigal legal studis* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *critical legal studies* dalam penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi? Berdasarkan *critical legal setudies* bentuk penyalahgunaan wewenang lebih tepat dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Administrasi Pemerintah. Penyalahgunaan wewenang lebih kepada ketidakpatuhan seseorang terhadap AAUPB. Unsur penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana harus dimulai dengan niat batin untuk melakukan perbuatan melawan hukum, unsur tersebut harus bertentangan dengan kewenangan. Unsur melawan hukum yang bertentangan dengan kewenangan tersebut baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan Pasal 3 tersebut juga harus memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian negara. Timbulnya kerugian tersebut harus disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang yang melawan hukum. Oleh sebab itu, tidak semua kasus penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara masuk kategori tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Hukum Admintrasi, Hukum Pidana, Korupsi, Penyalahgunaan wewenang

Submitted: 19 April 2024 | Reviewed: 28 November 2024 | Revised: 3 December 2024 | Accepted: 13 December 2024

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang urgen di Indonesia. Tingginya kasus korupsi mengakibatkan turunnya rasa kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum/ lembaga pemberantasan korupsi.¹ Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terhadap pejabat yang merugikan negara kerap kali menimbulkan permasalahan bagi penyelenggara negara. Kondisi yang demikian mengakibatkan rasa takut dari penyelenggara negara untuk membuat/mengeluarkan kebijakan. Jika dilihat secara teliti mungkin saja penyelenggara telah menjalankan tugasnya sesuai dengan AAUPB dan tidak melanggar ketentuan pidana. Permasalahan yang sering muncul adalah ketika kerugian negara berhubungan dengan kewenangan yang diberikan kepada pejabat.² Dampak dari tingginya tingkat korupsi adalah terkikisnya moralitas dan integritas dalam kepemimpinan serta administrasi publik.³ Masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap kemampuan dari penegak hukum untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Korupsi juga menciptakan ketidakselarasan dalam distribusi sumber daya dan pembangunan.⁴ Hal ini berkaitan dengan keuangan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kondisi yang demikian jelas merugikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.⁵ Tindak pidana korupsi juga memperdalam kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, serta menghambat pembangunan yang berkelanjutan.⁶ Oleh karena itu, penanganan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak

¹ Fadli M And Is Kandar, "Praktik Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Indonesia Dan Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Penegak Hukum Di Indonesia," *Khazanah Multidisiplin* 3, No. 1 (2022): 64–81.

² Andi Muhammad Sofyan And Amiruddin Amiruddin, "Optimalisasi Pengaturan Hukum Tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Restorative Justice* 3, No. 2 (2019): 119–33.

³ Amalia Fadhila Rachmawati, "Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2022): 12–19.

⁴ Tiodorasi Simanjuntak, Dordi Pintauli Panjaitan, And Ayu Efridadewi, "Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi Terhadap Petumbuhan Ekonomi Di Negara Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, No. 5 (2023): 51–60.

⁵ Ade Mahmud, "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Yudisial* 11, No. 3 (2018): 347.

⁶ Nur Rohim Yunus And Latipah Nasution, "Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 3 (2022): 1278–92.

hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan tatanan yang lebih bersih dan transparan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, penyalahgunaan wewenang bukan masuk ranah tindak pidana. Penyalahgunaan wewenang termasuk ke dalam ranah hukum administrasi yang harus diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penyalahgunaan wewenang dari hukum administrasi adalah merupakan penyelewengan dari AAUPB. Berbeda dengan hukum pidana yang memandang penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.⁷ Adanya perbedaan sudut pandang tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Gap research dari penelitian ini dapat difokuskan pada kurangnya pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara hukum pidana dan hukum administrasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhendar dan Kartono, yang menitikberatkan pada tindak pidana akibat kerugian keuangan negara yang dikaitkan dengan hukum administrasi negara.⁸ Penelitian sebelumnya dengan judul “Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana”⁹ belum mempertimbangkan secara mendalam berkaitan dengan teori *Critical Legal Studies* dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Bahwa dalam penelitian dengan judul “Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak *Applying Principles of Ultimum Remedium Corruptions*” belum menggunakan analisis teori *Critical Legal Studies*.¹⁰ Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum pidana dan hukum administrasi dengan perspektif teori *Critical Legal Studies*. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang adanya disparitas hukum pidana dan hukum administrasi

⁷ Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, And Henny Juliani, “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,” *Diponegoro Law Journal* 6, No. 1 (2016): 1–15.

⁸ Suhendar Suhendar And Kartono Kartono, “Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana,” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 2020.

⁹ Suhendar And Kartono.

¹⁰ Mas Putra And Zenno Januarsyah, “Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak *Applying Principles Of Ultimum Remedium Corruptions*,” *Wawasan Yuridika* 1, No. 1 (2017): 24–34, Ejournal.Sthb.Ac.Id/Index.Php/Jwy/Article/View/125/96.

dalam perkara tindak pidana korupsi yang nanti dikaitkan dengan teori *Critical Legal Studies*. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui disparitas hukum pidana dan hukum administrasi dipandang dari teori *Critical Legal Studies*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif di mana yang akan diteliti oleh penulis adalah norma hukum dengan menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber data utama.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Stute Approach*) dan pendekatan koseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, artikel, karya ilmiah, berita, dan dokumen elektronik lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan *Critical legal Studies*. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disusun secara deskriptif untuk dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan informasi terkait objek penelitian ini yaitu adanya disparitas hukum pidana dan hukum administrasi dalam kasus korupsi ditinjau dari teori *critical legal studies*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Disparitas Hukum Pidana dan Hukum Administrasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Teori *Critical Legal Studies*

Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya diatur dan dibatasi oleh asas-asas supaya tidak bertindak menyalahgunakan wewenang. Asas tersebut adalah Asas-asas

¹¹ Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, And M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).Hlm 30.

Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) contohnya, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum.¹² Asas tersebut menjadi landasan bagi pemberian kewenangan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola kepentingan publik.¹³ Namun, implementasi yang tidak tepat atau penyimpangan dari asas-asas tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan. Banyak ahli berpendapat jika tindak pidana korupsi adalah sebagai salah satu dampak utama dari penyalahgunaan kewenangan, menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat dan negara.¹⁴ Penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi diatur melalui berbagai peraturan hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menghukum pelaku korupsi.¹⁵

Perspektif *Critical Legal Studies* menawarkan sudut pandang kritis terhadap sistem hukum dan struktur kekuasaan yang mungkin menjadi akar dari tindak pidana korupsi.¹⁶ Melalui analisis ini, terdapat upaya untuk memahami bagaimana struktur kekuasaan dan perbuatan melawan hukum dapat mempengaruhi terjadinya korupsi, serta mencari solusi yang lebih holistik dalam penanggulangannya. Dengan demikian, melalui pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas hubungan antara munculnya kewenangan, penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Maka dari itu dibutuhkan *framework* untuk mengatasi problematika tersebut dengan menawarkan Pandangan *Critical Legal Studies* untuk menguraikan dan mengatasi problem korupsi (lihat gambar 1).


¹² Binov Handitya, "The Principles Of Good Government Dalam Menekan Korupsi," *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 5 (2019).

¹³ Suwari Akhmaddhian, "Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governance," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 9, No. 1 (2018): 30–38.

¹⁴ Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, No. 3 (2018).

¹⁵ Ifrani Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, No. 3 (2018): 319–36.

¹⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan (Edisi 2)* (Yrama Widya, 2019), Hlm 40.



Gambar 1. *Critical Legal Studies Framework*

1. Munculnya kewenangan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi menjadi permasalahan yang cukup penting di Indonesia.¹⁷ Korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara secara langsung berdasarkan pandangan *actual loss*.¹⁸ Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang terkait dengan penggunaan kekuasaan atau jabatan seseorang yang mementingkan kepentingannya yang saat ini menjadi ancaman besar bagi Indonesia.¹⁹ Larangan mengenai perbuatan korupsi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam undang-undang tersebut telah mengatur 30 (tiga puluh) perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.²⁰ Berkaitan dengan 30 (tiga puluh) tindak pidana tersebut jika disimpulkan hanya ada tujuh tindak pidana yaitu: menyebabkan kerugian negara, aktivitas suap menyuap, tindak pidana penggelapan

¹⁷ Salma Napisa And Hafizh Yustio, "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, No. 2 (2021): 564–79.

¹⁸ Subhan Sofhian, "Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia," *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 14, No. 1 (2020): 65–76.

¹⁹ Muhammad Alfin Saputra, "Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Lex Renaissance*, 2020, <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol5.Iss4.Art4>.

²⁰ Arif Setiawan And Umar Ma'ruf, "Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 3 (2017): 517–26.

dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.²¹

Praktik penegakan hukum di Indonesia harus tetap sesuai dengan kaidah peraturan dan harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia.²² Dari ketujuh perbuatan tersebut dapat ditarik kesimpulan suatu perbuatan dapat dikategorikan menjadi perbuatan korupsi ketika telah memenuhi unsur-unsur menguntungkan diri sendiri, korporasi, atau orang lain dengan cara melawan hukum. Dalam tindak pidana korupsi perlu ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara dan memiliki hubungan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, korporasi, atau orang lain.²³ Munculnya kerugian dalam tindak pidana korupsi tidak serta merta karena adanya unsur menguntungkan diri sendiri.²⁴ Munculnya kerugian dalam kasus korupsi tidak selalu berkaitan dengan perbuatan curang untuk menguntungkan diri-sendiri.

Di Indonesia pengelolaan keuangan negara diberikan kepada presiden dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara langsung. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, dalam melakukan pengelolaan keuangan negara, pemerintah harus mempertimbangkan aturan, fungsi pelayanan, pemberdayaan, pembangunan yang merata, asas legalitas, dan *good governance*. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara akuntabel, berdasarkan teori *Stewart's Ladder of Accountability* untuk menjadi akuntabel perlu melalui audit laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam mengelola keuangan.²⁵

Pengaturan mengenai penggunaan keuangan negara telah diatur di berbagai aturan mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan teknis. Terkait dengan

²¹ Ervanda Rifqi Priambodo, Miftahul Falah, And Yoga Pratama Silaban, "Mengapa Korupsi Sulit Diberantas," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 1, No. 1 (2020): 30–41.

²² Andin Sofyanoor, "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, No. 2 (2022): 21–30,

²³ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 1 (2021).

²⁴ Sofyanoor, "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.

²⁵ Andri Idrus, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penyetoran Ke Kas Negara," *Jurnal Lex Renaissance*, 2021, <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol6.Iss1.Art11>.

pengaturan mengenai tata kelola keuangan negara tetap mengacu kepada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pengaturan mengenai AAUPB ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut telah mengatur ketentuan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara negara. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan setidaknya ada 8 macam AAUPB yang disebutkan dalam Pasal 10 yaitu:

“Asas kepastian hukum adalah sebagai landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; Asas kemanfaatan adalah asas yang mempertimbangkan manfaat bagi kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, dan kepentingan pria dan wanita; Asas ketidakberpihakan, adalah asas yang mewajibkan badan/atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; Asas kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan penetapan keputusan harus dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan; Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan; Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, pribadi, golongan, dan rahasia negara; Asas kepentingan umum: adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif; Asas pelayanan yang baik: adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kedelapan asas tersebut dijadikan pedoman oleh penyelenggara negara dalam melakukan proses pengelolaan negara. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga telah menyebutkan sanksi sebagaimana di atur dalam Bab XII tentang sanksi administrasi. Adanya sanksi dalam hukum administrasi tersebut tidak boleh dikesampingkan. Adanya hukum administrasi tersebut akan melindungi penyelenggara negara dari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, dalam adanya kesalahan dalam penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara.

2. Korupsi bagian dari penyalahgunaan wewenang

Secara teori, kewenangan pejabat atau penyelenggara negara muncul atau diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu: atribusi, delegasi dan mandat.²⁶ Mengenai hal tersebut dijelaskan masing-masing oleh H. D. Van Wijk/ Willwm Konijnenbelt yaitu:²⁷

- a. Atribusi merupakan pemberian wewenang atas pemerintah dari pembuat undang-undang kepada pemerintah atau organ pemerintah.
- b. Delegasi adalah wewenang yang berasal pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lain.
- c. Mandat adalah wewenang yang muncul karena adanya izin dari organ pemerintah yang berwenang kepada organ lainnya atau kewenangan dari organ tersebut dijalankan oleh organ lainnya

Munculnya kewenangan pejabat atau penyelenggara negara bisa berasal dari tiga hal tersebut. Ketentuan tersebut dikuatkan di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 pada Pasal 12 ayat (1) yang mengatur mengenai badan dan/atau pejabat pemerintah memperoleh wewenang melalui atributif apabila: a. diatur dalam UUD Tahun 1945 dan/atau undang-undang, b. memperoleh wewenang baru atas sebelumnya tidak ada; dan c, atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan. Hal ini memperjelas jika wewenang dalam hukum administrasi muncul karena adanya perintah dari undang-undang. Oleh sebab itu maka tanggung jawab atas kewenangan berada pada badan dan/atau pejabat yang bersangkutan.

²⁶ Arma Dewi, "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, No. 1 (2019): 24–40.

²⁷ Ahmad Rustan Syamsuddin, "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa," *Jambura Law Review* 2, No. 2 (2020): 161–81.

Pengaturan mengenai delegasi juga disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 yaitu badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi apabila:

- a. Diberikan oleh badan/pejabat pemerintah kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya.
- b. Ditetapkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau peraturan daerah.
- c. Merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

Dengan demikian maka delegasi dapat diberikan kepada pejabat lain ketika kewenangan yang diberikan secara artibutif tersebut sudah di limpahan kewenangannya kepada orang, atau badan lain yang sebelumnya tidak mempunyai kewenangan akan hal tersebut. Bahwa dengan adanya peralihan maka sudah terjadi pula peralihan pertanggungjawaban. Orang atau badan yang mendapat delegasi dianggap sebagai orang atau badan yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab atas wewenang yang didelegasikan.

Mandat sendiri diatur dalam Pasal 14 ayat (7) UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai badan atau pejabat pemerintahan yang memperoleh kewenangan melalui mandat, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Mandat mengandung ketentuan organ pejabat yang berwenang berhalangan hadir sehingga wewenang tersebut dimandatkan kepada pelaksana tugas atau pelaksana harian. Bahwa mandat juga tidak mengalihkan pertanggungjawaban, karena tanggung jawab tetap berada kepada pemberi mandat.

Penyalahgunaan wewenang mengacu kepada tindakan seorang pejabat atau individu yang menyalahgunakan kekuasaan, otoritas atau wewenang yang dimiliki dalam jabatannya untuk tujuan pribadi atau sesuatu yang melawan hukum²⁸. Menyalahgunakan kewenangan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: *“setiap orang yang dengan tujuan menuntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau*

²⁸ Moh Alfatah Alti Putra, “Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana,” *Justisi* 7, No. 2 (2021): 118–36.

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Adanya unsur menyalahgunakan wewenang ini adalah sebagai unsur melawan hukum yang harus terpenuhi. Sebagai tolak ukur dalam penyalahgunaan wewenang sampai dengan saat ini belum diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Oleh sebab itu perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan/atau badan pemerintah yang bersumber dari akibat penyalahgunaan wewenang baik itu atribusi, delegasi maupun mandat, merupakan perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian negara. Penyalahgunaan wewenang dapat dikatakan sebagai unsur melawan hukum dalam kasus korupsi. Unsur penyalahgunaan wewenang yang melawan hukum tersebut baru bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi jika merugikan keuangan negara.²⁹ Unsur penyalahgunaan wewenang ini tidak bisa berdiri sendiri pasca lahirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Unsur melawan hukum tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 *"yang berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.*

Adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tersebut menjadikan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yang mengandung unsur *"menyalahgunakan kewenangan"* dan *"kesempatan atau sarana"* tidak bisa serta langsung untuk menjerat penyelenggara negara. Pasal 3 tersebut merupakan *spesies delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* yang selalu berkaitan dengan jabatan dan penyalahgunaan kewenangan. *Delict* ini harus dimaknai secara utuh, seluruh unsur pasal yang telah disebutkan dalam Pasal 3 harus terpenuhi. Dalam hal ini terdapat dua pengaturan yang mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang.

²⁹ Bram Mohammad Yasser, "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi," *Soumatara Law Review* 2, No. 1 (2019).

3. Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi

KUHP yang merupakan hukum kodifikasi dalam hukum pidana merupakan terjemahan dari *Werboek van Strafrecht/W.v.S* merupakan warisan Belanda. Pada awalnya korupsi masuk dalam kategori kejahatan dalam jabatan (*ambtsmisdrijven*), yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁰ Pengaturan mengenai kejahatan dalam jabatan ini kemudian diatur dalam Bab XXXVIII Buku II KUHP pada Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423 dan 425. Ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana dalam jabatan saat ini juga masih berlaku. Peralihan mengenai tindak pidana dalam jabatan menjadi delik korupsi terjadi pada tahun 2001 dengan adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikenal dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengenal istilah kejahatan dalam jabatan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengenal adanya ketentuan mengenai penyalahgunaan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3). Ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara (*aktual loss* dan *potensial loss*).³¹ Adanya unsur kerugian negara karena adanya penyalahgunaan wewenang merupakan delik yang menonjol dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adanya unsur kerugian negara merupakan ketentuan utama yang seringkali dijadikan alat oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pejabat atau badan penyelenggara negara yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Hampir semua delik yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik yang harus memenuhi unsur kerugian negara kecuali suap dan

³⁰ Nurmalita Ayuningtyas Harahap, "Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Panorama Hukum* 3, No. 2 (December 2018): 155–70.

³¹ Fatah, Jaya, And Juliani, "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

gratifikasi.³² Ketentuan mengenai unsur kerugian negara disebutkan dalam konsiderans UU No. 31 Tahun 1999 dalam poin "a dan b" yaitu:

- a. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila UUD 1945;
- b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 (tiga) tersebut telah menjelaskan mengenai kategori khusus dalam tindak pidana korupsi yaitu berupa penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang hanya bisa dilakukan oleh orang yang dengan sengaja mencari keuntungan dengan cara menggunakan atau memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya dengan cara tercela. Bentuk tercela disamakan dengan unsur melawan hukum.

Unsur melawan hukum ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, melawan hukum formal yaitu karena telah memenuhi rumusan delik yang telah disebutkan dalam undang-undang; Kedua, melawan hukum materiil yaitu perbuatan yang dilakukan tidak hanya melanggar ketentuan yang ada di undang-undang (tertulis) maupun yang tidak tertulis. Unsur melawan hukum ini harus sebagai syarat untuk menyatakan kesalahan dari seseorang.

Unsur menyalahgunakan wewenang dapat dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang secara sadar melawan hukum dengan cara melawan hukum formil maupun materiil³³. Penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai wewenang yang sah diperbolehkan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, orang lain atau korporasi. Tidak semua orang mempunyai kewenangan

³³ Hanafi Amrani, "Upaya Pemberantasan Korupsi Dengan Rezim Anti-Money Laundering: Perspektif Internasional," *Jurnal Hukum Prioris* 4, No. 2 (2016): 157-74.

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yaitu kewenangan atribusi, delegasi dan mandat.

Penyalahgunaan wewenang sendiri adalah sesuatu yang luas dan multi tafsir. Oleh karena itu perlu ada batasan terhadap aparat penegak hukum dalam mengartikan frasa penyalahgunaan wewenang. Menurut Indriarto Seno Adji adanya kesalahan dalam berpikir mengenai pemahaman atas perbuatan melawan hukum (*genus delict*) akan mengakibatkan terjadinya tindakan kriminalisasi terhadap aparatur negara.³⁴ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami jika suatu kebijakan itu merupakan ranah dari hukum administrasi bukan merupakan ranah hukum pidana. Hal ini karena terdapat perbedaan doktrin dan lembaga yang mengadili. Ketentuan mengadili bagi hukum pidana yaitu di Pengadilan Negeri sedangkan penyalahgunaan wewenang itu menjadi obyek dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan argumen tersebut maka memunculkan suatu penafsiran yaitu ketika terdapat penyalahgunaan wewenang, maka menjadi ranah pelanggaran administrasi yang harus diselesaikan oleh PTUN. Kewenangan mengadili untuk perkara penyalahgunaan wewenang adalah menggunakan ketentuan hukum administrasi bukan menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya penyalahgunaan wewenang dalam unsur tindak pidana korupsi telah dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: *“agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil”*. Bahwa dengan demikian maka penguatan terhadap unsur melawan hukum harus benar-benar ditegakkan. Perbuatan melawan hukum tersebut adalah tergolong perbuatan tercela yang harus bertentangan dengan

³⁴ Disiplin F. Manao, “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, No. 1 (2018): 1.

kaidah hukum terkhusus kaidah hukum pidana yang mengakibatkan penderitaan terhadap masyarakat.³⁵

Unsur “melawan hukum” dan “menyalahgunakan wewenang” yang berbarengan dengan “kerugian negara” dijadikan dasar untuk mendakwa pejabat. Pada sisi lain seorang pejabat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tunduk dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang administrasi. Konsep penyalahgunaan wewenang adalah merupakan konsep dalam hukum administrasi negara.³⁶ Penyalahgunaan wewenang kerap kali menimbulkan kesalahpahaman dalam pemaknaannya. Berdasarkan ketentuan hukum administrasi konsep penyalahgunaan wewenang dimaknai berbeda dengan ketentuan hukum pidana.³⁷

Sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan wewenang (hukum pidana) harus dimaknai sebagai unsur melawan hukum secara formil maupun materiil. Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi, yang tidak hanya memandang penyalahgunaan wewenang sebagai suatu perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum formil saja.³⁸ Penyalahgunaan wewenang adalah merupakan suatu rangkaian perbuatan yang juga harus memiliki sifat melawan hukum secara materiil. Ketentuan mengenai unsur melawan hukum harus dilakukan secara formil dan materiil yang dijelaskan dalam penjelasan atas Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001, yaitu: *dimaksud "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik

³⁵ Hendri Joni And Elwi Danil, “Studi Tentang Divergensi Hukum Pidana Dengan Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi” 6, No. 1 (2023): 2287–2301.

³⁶ Alya Maya And Kresnha Adhy W, “Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 3 (2022): 990–96, H.

³⁷ Ibid.

³⁸ Hwian Christianto, “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Sebagai Upaya Harmonisasi Ketentuan Hukum Pidana Pornografi Melalui Internet,” *Ijcls (Indonesian Journal Of Criminal Law Studies)* 2, No. 1 (2017): 27–39.

formil³⁹. Munculnya pemidanaan dalam tindak pidana korupsi hanya akan berdasar terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan melihat akibat yang timbulkan.

Terdapat perbedaan penafsiran antara ketentuan mengenai penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Ketentuan mengenai penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1), yang mana jika dipahami ketentuan tersebut telah mencabut kewenangan penyidik untuk melakukan penyelidikan terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang maupun sewenang-wenang oleh penyelenggara negara adalah melalui peradilan administrasi atau PTUN⁴⁰.

4. Pandangan *Critical Legal Studies* terhadap Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan dalam dunia hukum modern telah memunculkan suatu gerakan yang menentang teori-teori hukum tradisional.⁴¹ Pada abad ke-19 telah muncul ajaran positivisme yang kemudian berkembang sebagai aliran filsafat pada abad modern yang kemudian melahirkan aliran postmodern.⁴² Seiring dengan perkembangan manusia maka aliran postmodern tersebut juga ikut berkembang dan melahirkan pemahaman baru. Aliran baru tersebut adalah aliran *critical legal studies*, sebagai antitesis dari ajaran hukum yang bersifat pragmatis, yang lahir dari pandangan hukum postmodern maupun positivisme. *Critical legal studies* melihat hukum adalah suatu kondisi yang seharusnya menciptakan negara yang berkesejahteraan sosial (*welfare state*) bukan negara yang telah gagal melindungi kepentingan masyarakat.

³⁹ Ibid, Putra Zeno.

⁴⁰ Ridwan Hr, Despan Heryansyah, Shi., Mh., And Dian Kus Pratiwi, Sh., Mh., "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No. 2 (2018): 339–58.

⁴¹ Yonar Harada Taquas Elta And Yoserwan Yoserwan, "Paradigma Critical Legal Studies Terhadap Asas Legalitas Di Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia," *Unes Law Review* 6, No. 1 (2023): 2507–18.

⁴² Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia," *Adalah* 5, No. 3 (2021): 1–10,

Pemikiran *critical legal studies* bukanlah pemikiran baru di Indonesia, salah satu ahli hukum yang telah menggunakan pemikiran *critical legal studies* adalah Satjipto Raharjo.⁴³ Satjipto Raharjo menerapkan *critical legal studies* sebagai teori hukum progresif. Berkaitan dengan penegakan hukum (*law enforcement*) banyak ahli hukum pidana di Indonesia yang tertarik untuk menggunakan pemikiran ini. Hal ini dikarenakan semakin kaburnya bentuk penegakan hukum di Indonesia. Kekaburan hukum ini bisa terjadi karena faktor aturan maupun faktor pelaksana. Dalam perkembangannya hukum harus dapat selaras dengan perkembangan masyarakat dan hukum itu sendiri. Dengan demikian hukum harus dapat sejalan dengan kaidah serta asas-asas atau norma-norma baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Hukum harus mempunyai fungsi memberikan perlindungan dari kesewenang-wenangan negara. Fungsi perlindungan hukum pada tindak pidana tidak hanya sebatas pada perbuatan *mala prohibita* akan tetapi juga terhadap *mala in se*.⁴⁴

Penerapan doktrin pidana dan doktrin administrasi tersebut akan berpengaruh pada sistem pertanggungjawaban pidana. Adanya perbedaan antara doktrin pidana dan doktrin administrasi berpengaruh terhadap bentuk pertanggungjawaban yang akan diterima oleh pelaku kejahatan. Perbedaan yang mendasar pertanggungjawaban dalam hukum administrasi adalah tidak adanya hukuman badan (penjara) bagi pelanggarnya. Pandangan *critical legal studies* dalam tindak pidana korupsi mengenai ketentuan pidana pada dalam hal “menyalahgunakan wewenang” haruslah dilihat sebagai upaya hukum terakhir. Berdasarkan ketentuan dalam hukum administrasi maka *ultimum remedium* (upaya hukum terakhir), diterapkan setelah adanya ketentuan administrasi. Ketentuan mengenai *ultimum remedium* untuk saat ini sulit di terapkan di Indonesia⁴⁵ dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pandangan *critical legal studies* melihat bentuk pertanggungjawaban pidana yang ideal adalah

⁴³ Noor Rahmad And Wildan Hafis, “Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2 (2021): 34–50,

⁴⁴ Abdurrahman Alhakim And Eko Soponyono, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): 322–330.

⁴⁵ Winro Tumpal Halomoan, “Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Tindak Pidana,” *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, No. 2 (2020).

pertanggungjawaban yang berorientasi terhadap kepentingan publik yaitu berupa pengembalian kerugian negara.⁴⁶

Bentuk pertanggungjawaban pidana tidak hanya sebatas sebagai bentuk pembalasan. Tujuan dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki kelakuan dari pelaku kejahatan. Menurut Herbert L. Packer ada dua pandangan mengenai bentuk pertanggungjawaban yaitu pandangan retributif dan pandangan utilitarian.⁴⁷ Pandangan retributif melihat hukum pidana adalah sebagai alat untuk melakukan pembalasan terhadap kesalahan saja.⁴⁸ Pandangan utilitarian, lebih melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaan dari penjatuhan sanksi pidana tersebut.⁴⁹ Dalam praktik penegakan hukum pidana masih banyak ditemui orientasi dalam pertanggungjawaban pidana yang melakukan balas dendam. Penerapan hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir dirasa belum maksimal.⁵⁰

Penerapan hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remidium*) dimaksudkan untuk mengefektifkan penegakan hukum, mengingat proses yang panjang dan memerlukan biaya besar dalam proses peradilan pidana. *Ultimum remidium* dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan baik terhadap korban maupun pelaku.⁵¹ Adanya penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara seringkali ditarik menjadi kasus korupsi. Berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang merupakan wilayah dari hukum administrasi negara, jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Bahwa jika diterapkan konsep *critical legal studies* berkaitan upaya hukum terakhir belum dilaksanakan oleh penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi.

⁴⁶ Kadek Krisna Sintia Dewi, "Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, No. 3 (2014).

⁴⁷

⁴⁸ Pardomuan Gultom, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis Of Law On The Possibility Of Implementing Restorative Justice In Corruption Crime Cases In Indone)," *Ssrn Electronic Journal*, 2022.

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Arman Sahti, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/8/Vii/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkar," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, No. 2 (2019): 615–42.

⁵¹ Sutriadi Deawit And Simangunsong Frans, "Dinamika Persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, No. 2 (2022): 5013–28.

Menurut Dian Puji N Simatupang, pejabat negara yang sedang mengambil kebijakan administrasi negara, bersangkutan tidak dapat dipidana meskipun kebijakan tersebut salah.⁵² Perlu dipahami jika seorang pembuat kebijakan negara juga dilekati dengan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang menjadi kewenangan hukum administrasi. Bisa masuk ranah dalam tindak pidana korupsi jika penyalahgunaan wewenang tersebut bertentangan dengan hukum formil maupun materiil⁵³. Unsur melawan hukum ini juga harus memenuhi ketentuan dalam hukum formil yaitu dikuatkan dengan dua alat bukti yang sah.

Bahwa berdasarkan sudut pandang *critical legal studies* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi atas dasar penyalahgunaan wewenang harus didahului dengan upaya-upaya administrasi terlebih dahulu.⁵⁴ Artinya unsur kesalahan harus dibuktikan (unsur kesalahan tersebut terjadi atas kehendaknya atau di luar kehendaknya). Hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir harus benar-benar dilaksanakan, tidak hanya sebatas kaidah yang terabaikan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), PTUN merupakan lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menyatakan apakah suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan wewenang atau tidak.

Ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tersebut merupakan reaksi dari pandangan positivistik dari hukum pidana yang dipandang dapat mengkriminalisasi penyelenggara negara. Dari sudut pandang positivistik penegakan hukum pidana tidak harus melihat unsur lain kecuali yang sudah diatur dalam delik materiil. Dalam tindak pidana korupsi ketika terjadi kerugian negara maka hukum pidana harus dijalankan. Kondisi yang demikian cukup mengawatirkan bagi para penyelenggara negara. Dilihat dari sudut pandang sifat kejahatan korupsi yang

⁵² Sutriadi Deawit And Simangunsong Frans.

⁵³ Solechan Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law And Governance Journal* 2, No. 3 (2019): 541–57.

⁵⁴ Nicken Sarwo Rini, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (*Abuse Of Administrative Powers In Corruption Crime Laws*)," *Jurnal Penelitian Hukum* 19, No. 3 (2019)

tergolong sebagai *extra ordinary crime*, maka dengan demikian sudut pandang positivistik sudah tepat.

Menurut penulis jika didasarkan pada teori *critical legal studies* jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara, tidak serta merta itu merupakan peristiwa korupsi. Penentuan kerugian negara harus terlebih dahulu didahului dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah terdapat unsur penyalahgunaan wewenang atau tidak. PTUN diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 untuk memeriksa perkara penyalahgunaan wewenang. Ketentuan pidana bisa langsung diterapkan apabila memang terdapat unsur melawan hukum, adanya penyalahgunaan wewenang tersebut memang karena dia kehendaki dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Unsur melawan hukum dalam hukum pidana sangat tegas yaitu harus bertentangan dengan hukum pidana materiil ataupun hukum pidana formil.

PENUTUP

Hukum pidana melihat penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan bentuk melawan hukum dari pengambil kebijakan. Unsur melawan hukum ini yang kemudian mengakibatkan kerugian negara, sehingga unsur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi terpenuhi. Penyalahgunaan wewenang dimaknai sebagai suatu perbuatan yang tidak hati-hati dan mengakibatkan kerugian negara. Pandangan yang demikian kemudian dijadikan pedoman oleh Penegak Hukum untuk menegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi sebagai mana di sebutkan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pandangan mengenai penyalahgunaan wewenang ini berubah pada saat diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. *Critical legal studies* beranggapan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remidium* belum diterapkan secara maksimal dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan hukum pidana masih menjadi jalan keluar yang utama dan pertama untuk mengembalikan keuangan negara. Hukum pidana dianggap sebagai hukum yang paling sakti untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan padandang *critical legal study* kondisi ini harus berubah dengan UU Administrasi

Pemerintah. Perubahan paradigma tersebut dikarenakan ketentuan mengenai penyalahgunaan wewenang adalah dapat diperiksa dan diadili oleh PTUN. UU Administrasi Pemerintah juga mempunyai konsekuensi bagi aparat penegak hukum untuk dapat menempuh upaya administrasi/ gugatan ke PTUN terlebih dahulu, sebelum menggunakan ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari. "Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governance." *LOGIKA: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 9, No. 01 (2018): 30-38.
- Alhakim, Abdurrakhman, And Eko Soponyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (2019): 322-36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.
- Alti Putra, Moh Alfatah. "Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana." *Justisi* 7, No. 2 (2021): 118-36. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1362>.
- Amrani, Hanafi. "Upaya Pemberantasan Korupsi Dengan Rezim Anti-Money Laundering: Perspektif Internasional." *Jurnal Hukum PRIORIS* 4, No. 2 (2016): 157-74. <https://doi.org/10.25105/prio.v4i2.382>.
- Arma Dewi. "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, No. 1 (2019): 24-40. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.4>.
- Christianto, Hwian. "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Sebagai Upaya Harmonisasi Ketentuan Hukum Pidana PORNOGRAFI MELALUI INTERNET." *IJCLS (Indonesian Journal Of Criminal Law Studies)* 2, No. 1 (2017): 27-39. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i1.10813>.
- Dewi, Kadek Krisna Sintia. "Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 3, No. 3 (2014). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i03.p01>.
- Elta, Yonar Harada Taquas, And Yoserwan Yoserwan. "Paradigma Critical Legal Studies Terhadap Asas Legalitas Di Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, No. 1 (2023): 2507-18. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1036>.
- Fatah, Abdul, Nyoman Serikat Putra Jaya, And Henny Juliani. "Kajian Yuridis

- Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 1 (2016): 1-15.
- Gultom, Pardomuan. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis Of Law On The Possibility Of Implementing Restorative Justice In Corruption Crime Cases In Indone." *SSRN Electronic Journal*, 2022. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4065348>.
- Handitya, Binov. "The Principles Of Good Government Dalam Menekan Korupsi." *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 5 (2019).
- Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. "Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Panorama Hukum* 3, No. 2 (December 2018): 155-70. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i2.2737>.
- Hr, Ridwan, Despan Heryansyah, Shi., Mh., And Dian Kus Pratiwi, Sh., Mh. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No. 2 (2018): 339-58. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>.
- Idrus, Andri. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penyetoran Ke Kas Negara." *Jurnal Lex Renaissance*, 2021. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art11>.
- Ifrani, Ifrani. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, No. 3 (2018): 319-36.
- Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, And M M Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Joni, Hendri, And Elwi Danil. "Studi Tentang Divergensi Hukum Pidana Dengan Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi" 6, No. 1 (2023): 2287-2301.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan (Edisi 2)*. Yrama Widya, 2019.
- M, Fadli, And Is Kandar. "Praktik Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Indonesia Dan Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Penegak Hukum Di Indonesia." *Khazanah Multidisiplin* 3, No. 1 (2022): 64-81. <https://doi.org/10.15575/kl.v3i1.17170>.
- Mahmud, Ade. "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 11, No. 3 (2018): 347. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>.
- Manao, Disiplin F. "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, No. 1 (2018): 1.

<https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.158>.

- Maya, Alya, And Kresnha Adhy W. "Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, No. 3 (2022): 990-96. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43738>.
- Napisa, Salma, And Hafizh Yustio. "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, No. 2 (2021): 564-79.
- Priambodo, Ervanda Rifqi, Miftahul Falah, And Yoga Pratama Silaban. "Mengapa Korupsi Sulit Diberantas." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 1, No. 1 (2020): 30-41.
- Putra, Mas, And Zenno Januarsyah. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Applying Principles Of Ultimum Remedium Corruptions." *Wawasan Yuridika* 1, No. 1 (2017): 24-34. [Ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/125/96](http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/125/96).
- Rachmawati, Amalia Fadhila. "Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2022): 12-19.
- Rahmad, Noor, And Wildan Hafis. "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2 (2021): 34-50. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia." *Adalah* 5, No. 3 (2021): 1-10. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393>.
- Rini, Nicken Sarwo. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Abuse Of Administrative Powers In Corruption Crime Laws)." *Jurnal Penelitian Hukum* 19, No. 3 (2019): 339-48.
- Sahti, Arman. "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/8/Vii/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkar." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, No. 2 (2019): 615-42. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>.
- Saputra, Muhammad Alfin. "Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Lex Renaissance*, 2020. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art4>.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 1 (2021).
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, No. 3 (2018).

- Setiawan, Arif, And Umar Ma'rif. "Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 3 (2017): 517-26. [Http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Jhku/Article/View/1882/1426](http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Jhku/Article/View/1882/1426).
- Simanjuntak, Tiodorasi, Dorti Pintauli Panjaitan, And Ayu Efritadewi. "Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi Terhadap Petumbuhan Ekonomi Di Negara Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, No. 5 (2023): 51-60.
- Sofhian, Subhan. "Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia." *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 14, No. 1 (2020): 65-76.
- Sofyan, Andi Muhammad, And Amiruddin Amiruddin. "Optimalisasi Pengaturan Hukum Tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Restorative Justice* 3, No. 2 (2019): 119-33. [Https://Doi.Org/10.35724/Jrj.V3i2.2400](https://Doi.Org/10.35724/Jrj.V3i2.2400).
- Sofyanoor, Andin. "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, No. 2 (2022): 21-30. [Https://Doi.Org/10.54443/Sibatik.V1i2.9](https://Doi.Org/10.54443/Sibatik.V1i2.9).
- Solechan, Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law And Governance Journal* 2, No. 3 (2019): 541-57. [Https://Doi.Org/10.14710/Alj.V2i3.541-557](https://Doi.Org/10.14710/Alj.V2i3.541-557).
- Suhendar, Suhendar, And Kartono Kartono. "Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 2020. [Https://Doi.Org/10.32493/Jdmhkdmhk.V11i2.8048](https://Doi.Org/10.32493/Jdmhkdmhk.V11i2.8048).
- Sutriadi Deawit, And Simangunsong Frans. "Dinamika Persinggungan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, No. 2 (2022): 5013-28.
- Syamsuddin, Ahmad Rustan. "Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa." *Jambura Law Review* 2, No. 2 (2020): 161-81. [Https://Doi.Org/10.33756/Jlr.V2i2.5942](https://Doi.Org/10.33756/Jlr.V2i2.5942).
- Tumpal Halomoan, Winro. "Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Tindak Pidana." *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, No. 2 (2020). [Https://Doi.Org/10.36085/Jpk.V3i2.1203](https://Doi.Org/10.36085/Jpk.V3i2.1203).
- Yasser, Bram Mohammad. "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi." *Soumatera Law Review* 2, No. 1 (2019): 1.
- Yunus, Nur Rohim, And Latipah Nasution. "Optimalisasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan Korupsi Dana Desa." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 3 (2022): 1278-92.